



## PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Ngabang-Sanggau, KM. 1,8 Desa Tebedak Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak

Telp. 0563) 21615 Fax. (0563) 21618 e-mail: dpmptsptk.landak@gmail.com Kode Pos 79357

### **SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA**

**Nomor :503/ 001 /DPMPTSPTK-IOSP/2023**

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian,Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Surat Edaran Kementrian Pendidikan, Kebudayaan,Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
5. Peraturan Bupati Landak 26 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak.

Memberikan Izin Operasional Pada :

Nama Satuan Pendidikan : **SMP-IT AL FIKRI BOARDING SCHOOL**

Nomor Induk Berusaha (NIB) : **2711220007368**

Kode KBLI : **85122**

Nama KBLI : **Pendidikan Menengah Pertama/  
Tsanawiyah Swasta**

Alamat Pendidikan : **Jalan Raden Ismahayana (Jalan Mungguk)  
Dusun Martalaya Desa Raja Kecamatan  
Ngabang Kabupaten Landak**

Nomor Rekomendasi Dinas : **421/1563/SMP-SARPRAS/2022**  
Pendidikan dan Kebudayaan

Izin Operasional Ini Telah Memenuhi Persyaratan Sesuai Dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

Apabila di Kemudian Hari ternyata Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta yang telah memperoleh Izin Operasional/Penyelenggaraan ini tidak mematuhi, mengindahkan dan mengikuti segala ketentuan dan peraturan perundang – undangan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak berhak merekomendasikan untuk mencabut dan membatalkan Surat Izin Operasional yang telah **DITERBITKAN**.

Dikeluarkan di : **NGABANG**  
Pada Tanggal : **9 Februari 2023**

Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Landak,



**Drs. BENIPIATOR, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670106 199312 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
Jalan Ngabang – Sanggau Km. 1,8 Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357  
Telp. (0563) 21615 Laman: dpmptsptk.landakkab.go.id Pos-el dpmptsp@landakkab.go.id

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 400.3.13/283/ DPMPTSPTK-P2NP/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Benipiator, MM  
Jabatan : Kepala Dinas  
Instansi : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak

Dengan ini menerangkan bahwa Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Menengah Pertama dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Surat Izin Operasional : 503/001/DPMPTSPTK-IOSP/2023  
Tanggal Terbit : 9 Februari 2023  
Nama Satuan Pendidikan : SMP-IT AL FIKRI BOARDING SCHOOL  
Yayasan Penyelenggara : Yayasan Pudi Jambun Kabupaten Landak

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ngabang, 20 Agustus 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Landak,



Drs. Benipiator, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670106 199312 1 001